

PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI DI SEKTOR INDUSTRI KREATIF

Welly Surjono

Universitas Sangga Buana, Bandung, Indonesia

Email: welly.surjono@usbykp.ac.id

Abstrak

Sektor industri kreatif telah menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian global, dengan pertumbuhan pesat dan potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah memainkan peran penting dalam memengaruhi keputusan investasi di sektor ini, baik melalui insentif maupun hambatan fiskal. Namun, terdapat banyak tantangan dalam menarik investasi ke industri kreatif, termasuk kebijakan pajak yang rumit dan tidak konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pajak terhadap daya tarik investasi di sektor industri kreatif. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data dari berbagai penelitian dan studi terdahulu yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan pola dan tren yang berkaitan dengan kebijakan pajak dan investasi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak berperan penting dalam menentukan biaya investasi, dengan insentif pajak yang dapat secara signifikan meningkatkan daya tarik sektor industri kreatif. Reformasi kebijakan pajak yang lebih inklusif diperlukan untuk mendukung perkembangan industri kreatif, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Penyederhanaan sistem perpajakan juga akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan administratif bagi investor. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan industri.

Kata Kunci: Kebijakan Pajak, Investasi, Industri Kreatif.

Abstract

The creative industry sector has become one of the important pillars of the global economy, with rapid growth and great potential in creating jobs. Tax policies implemented by the government play an important role in influencing investment decisions in this sector, both through fiscal incentives and barriers. However, there are many challenges in attracting investment to the creative industry, including complicated and inconsistent tax policies. This study aims to analyze the effect of tax policy on the attractiveness of investment in the creative industry sector. This study was conducted using a qualitative approach, by collecting data from various relevant previous studies and research. The data obtained were then analyzed to find patterns and trends related to tax policy and investment. The conclusion of this study shows that tax policy plays an important role in determining investment costs, with tax incentives being able to significantly increase the attractiveness of the creative industry sector. More inclusive tax policy reforms are needed to support the development of the creative industry, especially for small and medium enterprises. Simplifying the tax system will also increase efficiency and reduce administrative barriers for investors. In addition, collaboration between the government and industry players is essential to create policies that are more responsive and adaptive to industry needs.

Keywords: Tax Policy, Investment, Creative Industry.

A. PENDAHULUAN

Industri kreatif telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat dan memainkan peran penting dalam perekonomian global. Dengan kemajuan teknologi dan peningkatan permintaan akan produk dan layanan kreatif, sektor ini menjadi pendorong inovasi, membuka lapangan kerja, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, investasi menjadi faktor penting yang mendukung pertumbuhan industri kreatif. Tanpa adanya modal yang memadai, sektor ini tidak akan mampu mencapai potensi penuhnya, baik dalam hal skala produksi, penetrasi pasar, maupun diversifikasi produk. Oleh karena itu, menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi prioritas utama bagi pemerintah yang berupaya mendorong sektor ini.

Namun, dinamika yang dihadapi oleh industri kreatif dalam menarik investasi tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan pajak. Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam pengambilan keputusan investasi karena dapat memengaruhi keuntungan yang diharapkan oleh investor. Kebijakan pajak yang memberatkan atau tidak mendukung sektor industri kreatif dapat menjadi penghambat bagi masuknya investasi. Di sisi lain, kebijakan yang memberikan insentif pajak atau pengurangan beban pajak kepada pelaku industri kreatif berpotensi meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya dalam sektor ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara mulai menyadari potensi industri kreatif sebagai mesin penggerak ekonomi. Pemerintah mulai merancang berbagai kebijakan, termasuk kebijakan pajak, untuk mendorong perkembangan sektor ini. Dukungan pemerintah sangat penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi. Namun, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk merangsang investasi melalui kebijakan fiskal, hasilnya tidak selalu sesuai dengan harapan. Masalah seperti ketidakpastian kebijakan, implementasi yang lambat, dan peraturan yang sering berubah dapat menyebabkan kebingungan di kalangan investor dan mengurangi keinginan mereka untuk berinvestasi dalam sektor kreatif (Abisuga Oyenkunle & Sirayi, 2018).

Industri kreatif memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan sektor-sektor tradisional lainnya. Produk dan layanan yang dihasilkan sering kali bergantung pada ide, kreativitas, dan inovasi daripada sumber daya fisik. Oleh karena itu, sektor ini membutuhkan dukungan yang berbeda dalam hal regulasi dan kebijakan, termasuk dalam kebijakan pajak. Di banyak negara, pemerintah telah mencoba memberikan insentif khusus untuk pelaku industri kreatif, baik melalui pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak, atau skema pajak yang disesuaikan dengan kebutuhan unik industri ini. Kebijakan-kebijakan semacam ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan meningkatkan daya saing industri kreatif di pasar global.

Meski begitu, kebijakan pajak yang dirancang untuk mendukung industri kreatif sering kali menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Misalnya, masih banyak pelaku industri kreatif yang tidak sepenuhnya memahami skema pajak yang berlaku atau merasa bahwa beban administrasi pajak terlalu rumit. Hal ini menyebabkan sebagian besar pelaku usaha di sektor ini tidak memanfaatkan insentif pajak yang tersedia. Selain itu, kebijakan pajak yang tidak konsisten antara pemerintah pusat dan daerah juga dapat menimbulkan kesulitan bagi investor. Beberapa daerah mungkin menawarkan insentif yang lebih menarik dibandingkan daerah lain, namun implementasinya sering kali terhambat oleh birokrasi dan kurangnya koordinasi antara tingkat pemerintahan (Kharisma, 2017).

Ketidakpastian kebijakan dan perubahan regulasi yang tiba-tiba juga menjadi perhatian utama bagi investor. Dalam industri yang cepat berubah seperti industri kreatif, kejelasan kebijakan sangat penting untuk memfasilitasi keputusan investasi. Kebijakan pajak yang tidak konsisten atau sering berubah-ubah dapat mengakibatkan ketidakpastian di kalangan investor, yang pada akhirnya menunda atau bahkan menarik kembali investasi mereka. Di sisi lain, jika

pemerintah mampu memberikan kepastian kebijakan jangka panjang dan menjaga stabilitas fiskal, hal ini dapat menjadi daya tarik besar bagi investor untuk terus mendukung perkembangan sektor kreatif.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri kreatif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun kebijakan pajak yang adil, transparan, dan pro-investasi. Kebijakan yang berfokus pada pengurangan hambatan bagi investor, seperti penurunan tarif pajak atau pemberian insentif pajak untuk investasi di bidang-bidang tertentu dalam industri kreatif, dapat membantu mempercepat aliran investasi ke sektor ini. Dengan demikian, pemerintah dapat memanfaatkan potensi industri kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja (Ahidin, 2019).

Selain itu, untuk memastikan keberhasilan kebijakan pajak dalam mendorong investasi di industri kreatif, pemerintah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan. Dialog antara pemerintah, pelaku industri kreatif, dan investor sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas pasar. Pendekatan yang inklusif ini dapat membantu mengurangi kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan implementasinya di lapangan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan pajak saat ini mempengaruhi keputusan investasi di sektor industri kreatif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam hubungan antara kebijakan pajak dan keputusan investasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan berkelanjutan industri kreatif.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak

Pembayaran pajak umumnya telah dianggap sebagai sebuah beban, ketimbang sebagai sebuah kewajiban, apalagi sebagai sebuah bentuk kesadaran bahwa pemungutan pajak merupakan hal yang perlu didukung demi kelangsungan pembangunan negara. Bagi banyak orang, pajak dipandang sebagai kewajiban yang membebani karena mereka merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari kontribusi yang diberikan. Tidak adanya keterkaitan yang jelas antara jumlah pajak yang dibayar dengan pelayanan publik yang diterima seringkali menjadi alasan utama mengapa wajib pajak enggan mendukung sistem perpajakan. Padahal, pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang mendukung berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Ketika masyarakat merasa bahwa tidak ada imbalan langsung yang diperoleh dari pajak yang dibayar, muncul ketidakpuasan, dan bahkan pandangan negatif terhadap pemungutan pajak secara umum (Diamstuti, 2016).

Salah satu penyebab utama dari persepsi negatif ini adalah kurangnya kontraprestasi yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. Pembayaran pajak yang bersifat umum dan tidak terikat langsung dengan layanan spesifik yang diterima individu menciptakan kesan bahwa kontribusi pajak lebih seperti pengeluaran yang tidak menghasilkan manfaat yang jelas dan langsung. Hal ini berbeda dengan, misalnya, pembayaran untuk jasa tertentu seperti listrik atau air, di mana pembayar langsung dapat menikmati hasil dari pengeluaran mereka. Dalam konteks perpajakan, manfaat yang diterima cenderung bersifat tidak langsung, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan layanan publik yang sering kali memakan waktu bertahun-tahun untuk memberikan hasil nyata (Saputra, 2017). Teori yang menjadi dasar bagi negara dalam pemenuhan kewajiban pajak ini, antara lain:

a. Teori Asuransi

Dalam konsep asuransi, perjanjian yang terjadi antara pihak tertanggung dan penanggung memerlukan adanya pembayaran premi. Premi ini bertujuan sebagai kompensasi untuk melindungi individu atau kelompok dari berbagai risiko yang dapat

mengancam keselamatan atau keamanan aset mereka, seperti harta benda maupun jiwa. Prinsip dasarnya adalah bahwa masyarakat membayar premi secara rutin kepada perusahaan asuransi sebagai jaminan bahwa jika terjadi sesuatu yang merugikan, pihak perusahaan akan memberikan ganti rugi. Dengan cara ini, orang merasa terlindungi dan lebih tenang karena ada kepastian bahwa kerugian yang mereka alami akan mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan nilai yang telah mereka bayarkan (Cevolini, 2016).

Dalam konteks perpajakan, teori asuransi mencoba menyamakan pembayaran pajak dengan premi asuransi. Masyarakat, melalui pajak yang dibayarkan, seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Negara, sebagai pelindung dan penjamin keselamatan warganya, dianggap sebagai pihak yang harus menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum. Pajak dipandang sebagai "premi" yang dibayar oleh masyarakat untuk memastikan bahwa negara mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik. Dalam hal ini, konsep perpajakan menurut teori asuransi mencerminkan tanggung jawab negara terhadap warganya, yang diukur melalui perlindungan dan layanan yang diberikan (Slemrod, 2019).

Namun, pada kenyataannya, menyamakan pajak dengan premi asuransi tidaklah tepat. Perbedaan mendasar antara pajak dan premi terletak pada kontrak eksplisit yang dimiliki asuransi. Dalam asuransi, terdapat janji tertulis yang mengikat, di mana jika tertanggung mengalami kerugian, perusahaan asuransi wajib memberikan ganti rugi. Sementara itu, pajak tidak memberikan jaminan langsung kepada individu pembayar pajak. Jika seorang wajib pajak mengalami kerugian pribadi, negara tidak dapat memberikan penggantian layaknya perusahaan asuransi. Negara lebih berfungsi sebagai pelindung kolektif yang menyediakan layanan umum seperti keamanan, kesehatan, dan infrastruktur, yang bersifat tidak langsung dan dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan individu tertentu. Oleh karena itu, perbedaan ini menegaskan bahwa pajak bukanlah bentuk "premi" seperti yang sering dibayangkan oleh masyarakat (Geruso, 2017).

b. Teori Kepentingan

Teori kepentingan menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan harta dan jiwa setiap warganya. Dalam konteks ini, negara bertindak sebagai pelindung yang mengupayakan agar seluruh warga negara merasa aman dan terlindungi, baik dalam hal keselamatan pribadi maupun keamanan aset yang mereka miliki. Sebagai bentuk imbalan atas perlindungan ini, negara menetapkan pembebanan pajak kepada masyarakat berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing individu. Pembebanan ini mempertimbangkan berapa besar perlindungan yang dibutuhkan oleh seseorang, yang biasanya diukur dari jumlah harta atau kekayaan yang dimiliki (Hodgson, 2015).

Dengan demikian, teori kepentingan menyiratkan bahwa warga negara yang memiliki lebih banyak harta atau aset akan membutuhkan lebih banyak perlindungan dari negara. Misalnya, seseorang yang memiliki rumah besar, properti bisnis, atau investasi dalam jumlah besar cenderung memerlukan lebih banyak dukungan dan keamanan, baik dari segi infrastruktur maupun dari ancaman kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam teori ini, orang yang memiliki harta lebih banyak diwajibkan untuk membayar pajak yang lebih besar sebagai kompensasi atas perlindungan tambahan yang diberikan negara. Sebaliknya, warga negara dengan harta yang lebih sedikit, yang mungkin memerlukan perlindungan yang lebih terbatas, dikenakan pajak yang lebih rendah. Hal ini dianggap sebagai pembebanan yang adil karena pajak yang dibayar sejalan dengan tingkat kepentingan individu dalam hal perlindungan yang disediakan negara (Isnaini, 2017).

Pengeluaran negara untuk melindungi kepentingan warganya, baik melalui layanan publik seperti keamanan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur, secara alami membutuhkan sumber daya yang besar. Untuk membiayai layanan ini, negara membebaskan biaya tersebut melalui sistem perpajakan yang diatur berdasarkan teori kepentingan. Teori ini juga mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara individu dan negara, di mana setiap individu berkontribusi sesuai dengan kapasitas mereka untuk membantu negara menjalankan fungsi pelindungnya (Wahyudi, 2015). Namun, meskipun teori ini berusaha untuk menciptakan pembebanan yang adil, dalam praktiknya, sistem perpajakan yang berdasarkan kepentingan ini sering kali menjadi subjek perdebatan. Salah satu kritik utama adalah bahwa pemilik harta yang lebih besar mungkin merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan terlalu tinggi dibandingkan dengan perlindungan yang mereka terima secara langsung. Di sisi lain, mereka yang membayar pajak lebih rendah mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perlindungan atau layanan yang memadai dari negara. Terlepas dari kritik-kritik ini, teori kepentingan tetap menjadi salah satu dasar yang penting dalam justifikasi pembebanan pajak secara proporsional, dengan menekankan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam melindungi kepentingan pribadi dan masyarakat secara keseluruhan (Ballard-Rosa et al., 2017).

c. Teori Gaya Pikul

Teori Gaya Pikul berakar dari prinsip keadilan dalam perpajakan, yang menekankan bahwa setiap orang harus dikenakan pajak sesuai dengan bobot kemampuan mereka. Artinya, pembebanan pajak tidak boleh bersifat sama rata, melainkan harus disesuaikan dengan daya kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar serta kemampuan ekonominya. Konsep ini mengacu pada pemahaman bahwa kekuatan atau “gaya pikul” seseorang dalam membayar pajak baru akan muncul setelah kebutuhan primernya terpenuhi. Sebelum kebutuhan pokok terpenuhi, individu belum dianggap memiliki kemampuan yang cukup untuk menyisihkan pendapatan mereka untuk kepentingan negara (Fleurbaey & Maniquet, 2018).

Teori ini mengimplikasikan bahwa seseorang yang memiliki penghasilan lebih besar juga memiliki gaya pikul yang lebih kuat untuk membayar pajak yang lebih tinggi. Di sisi lain, mereka yang penghasilannya lebih rendah, terutama yang masih di bawah ambang batas pemenuhan kebutuhan dasar, tidak memiliki gaya pikul yang cukup untuk dikenakan pajak. Oleh karena itu, dalam konteks pajak penghasilan, teori ini diwujudkan melalui konsep Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), di mana seseorang dengan penghasilan di bawah PTKP dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Ini berarti bahwa beban pajak hanya dibebankan kepada mereka yang gaya pikulnya memungkinkan, yaitu setelah kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan mereka memiliki sisa pendapatan untuk disisihkan (Gazali, 2015).

Prinsip dasar dari teori ini adalah keadilan distributif, di mana pajak dikenakan berdasarkan kemampuan ekonomi setiap individu. Penghasilan seseorang dijadikan tolok ukur untuk menentukan seberapa besar pajak yang layak mereka bayar, dengan mempertimbangkan besarnya pengeluaran yang mereka perlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Dalam sistem ini, mereka yang memiliki lebih banyak kekayaan akan dikenakan pajak lebih besar, sementara mereka yang berpenghasilan rendah akan dikenakan pajak yang lebih kecil, atau bahkan dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban pajak jika pendapatan mereka berada di bawah ambang batas PTKP (Utami & Helmy, 2016).

Teori Gaya Pikul lebih menekankan unsur kemampuan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Prinsip ini menegaskan bahwa beban pajak harus didistribusikan secara proporsional sesuai dengan daya ekonomi individu. Dengan demikian, teori ini

berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan negara akan pendapatan pajak dan kebutuhan individu untuk mempertahankan standar hidup yang layak. Teori ini juga bertujuan untuk mencegah beban pajak yang tidak proporsional bagi mereka yang belum mencapai tingkat kesejahteraan tertentu, sehingga menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan (Burgers & Valderrama, 2017).

Dengan demikian, teori ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan pendapatan negara, tetapi juga pada rasa keadilan sosial. Sistem perpajakan yang berbasis pada teori Gaya Pikul diharapkan dapat mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, karena mereka yang lebih mampu secara ekonomi akan memberikan kontribusi yang lebih besar, sementara mereka yang berpenghasilan rendah tidak akan terbebani oleh pajak yang tidak sesuai dengan kapasitas mereka (Wang, 2018).

d. Teori Bakti

Teori Bakti, yang juga dikenal sebagai teori kewajiban pajak mutlak, mendasarkan pada prinsip bahwa negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari warganya. Dalam pandangan ini, negara dianggap sebagai entitas yang memiliki wewenang penuh untuk menuntut kontribusi dari masyarakat demi keberlangsungan fungsinya dalam mengelola kepentingan umum. Pajak tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kewajiban finansial, melainkan sebagai bentuk bakti atau penghormatan warga negara kepada negara yang menjalankan tanggung jawab untuk melindungi dan melayani masyarakat. Dengan demikian, teori ini menciptakan pemahaman bahwa pembayaran pajak adalah suatu bentuk pengakuan atas peran negara dalam menjaga keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban masyarakat (Pahala, 2016).

Masyarakat, dalam kerangka teori ini, diharapkan memiliki kesadaran bahwa membayar pajak bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga kewajiban moral sebagai wujud kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan bersama. Pajak dilihat sebagai cara bagi warga negara untuk menunjukkan loyalitas dan rasa tanggung jawab terhadap negara, karena negaralah yang menyediakan berbagai layanan dan infrastruktur yang mendukung kehidupan sehari-hari. Dengan membayar pajak, masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam mendukung kelangsungan pemerintahan dan penyediaan layanan publik yang mereka nikmati, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan transportasi (Hariyanto & Humaidy, 2019).

Teori ini menegaskan bahwa hubungan antara negara dan masyarakat didasarkan pada prinsip timbal balik yang kuat. Negara bertugas menjalankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sementara masyarakat diwajibkan untuk memberikan kontribusi berupa pajak sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung tugas-tugas tersebut. Pajak, dalam konteks teori bakti, menjadi sesuatu yang bersifat mutlak, di mana negara tidak perlu memberikan justifikasi khusus atau kontraprestasi langsung kepada individu pembayar pajak. Dasar hukum pajak, menurut teori ini, berakar pada hubungan antara warga negara dan negara, di mana negara berperan sebagai pengayom yang berhak memungut pajak untuk kepentingan umum, sementara masyarakat berkewajiban mematuhi tanpa syarat sebagai bagian dari rasa baktinya terhadap negara (Nugroho et al., 2018).

Teori Bakti juga mencerminkan pandangan bahwa negara memiliki hak penuh dalam mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi penting dalam kehidupan berbangsa. Pajak diperlakukan sebagai alat utama untuk mengumpulkan pendapatan yang digunakan untuk keperluan publik, dan warga negara diharapkan tidak mempertanyakan keharusan tersebut karena sifatnya yang mutlak. Dalam teori ini, ada pengakuan bahwa meskipun masyarakat mungkin tidak selalu melihat manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan, kontribusi mereka sangat penting untuk mendukung keberlanjutan sistem pemerintahan yang berfungsi baik.

Oleh karena itu, teori ini berfokus pada pentingnya kepatuhan warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai salah satu bentuk utama dari bakti dan dukungan terhadap negara (Fuadi, 2016).

e. Teori Gaya Beli

Teori Gaya Beli mendasarkan konsep perpajakan pada tujuan utama untuk memelihara keberlangsungan masyarakat secara kolektif, bukan semata-mata sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan individu atau negara. Dalam pandangan ini, pajak dianggap sebagai alat yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga eksistensi masyarakat secara keseluruhan. Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak bukanlah sekadar kewajiban finansial dari individu kepada negara, tetapi merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup masyarakat. Fungsi mengatur ini menjadi landasan utama, di mana pembayaran pajak dilihat sebagai cara untuk memastikan bahwa kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat dapat terus terpelihara (Bird & Davis-Nozemack, 2018).

Dalam teori ini, perpajakan difokuskan pada bagaimana negara dapat menggunakan pajak untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan. Pajak bukan semata-mata alat untuk memperoleh pendapatan negara, tetapi lebih sebagai mekanisme untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil, serta menjaga harmoni dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Teori Gaya Beli juga berfokus pada bagaimana negara melalui pajak dapat menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan bersama, di mana kebijakan perpajakan diarahkan untuk meminimalkan ketidaksetaraan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memfasilitasi layanan publik yang memadai (Tsindeliani et al., 2019).

Salah satu aspek penting dari teori ini adalah bahwa pajak dipandang sebagai sarana untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umum, bukan sebagai beban yang harus dipikul individu demi kepentingan negara. Dalam konteks ini, perpajakan dilihat sebagai hubungan simbiosis antara negara dan masyarakat, di mana pembayaran pajak bertujuan untuk menjaga keberlangsungan tatanan sosial. Negara, sebagai pihak yang bertugas untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat, memanfaatkan dana yang dikumpulkan melalui pajak untuk menyediakan layanan publik yang penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Dengan kata lain, pajak dalam teori Gaya Beli bertindak sebagai penggerak utama bagi penyelenggaraan berbagai layanan dan fasilitas yang mendukung kehidupan masyarakat (Dobrovič et al., 2016). Fungsi mengatur dari pajak yang ditekankan dalam teori ini juga mencakup peran pajak dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial. Misalnya, kebijakan perpajakan yang progresif dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antarwarga negara, sementara insentif pajak tertentu dapat diarahkan untuk mendukung sektor-sektor ekonomi yang strategis atau untuk mendorong investasi di bidang yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan demikian, teori ini mengandung elemen keadilan distributif, di mana pajak digunakan untuk menciptakan kondisi yang lebih adil dan merata dalam masyarakat, serta untuk memastikan bahwa kepentingan kolektif selalu terjamin (Lisi, 2015).

C. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini, data penelitian akan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk hasil-hasil penelitian dan studi-studi terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas. Data yang terkumpul akan mencakup wawancara, analisis dokumen, dan observasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh kebijakan pajak terhadap

keputusan investasi di sektor industri kreatif. Setelah semua data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan cermat untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat disajikan dengan akurat dan informatif.

Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kebijakan pajak mempengaruhi keputusan investasi dalam industri kreatif, serta tantangan dan peluang yang ada dalam konteks ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Investasi di Sektor Industri Kreatif

Dinamika investasi di sektor industri kreatif mencerminkan pertumbuhan yang pesat dan peran strategisnya dalam perekonomian. Industri kreatif telah berkembang menjadi salah satu sektor yang tidak hanya menghasilkan inovasi, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini telah menunjukkan potensi yang besar dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Produk-produk kreatif, mulai dari seni visual, musik, film, desain, hingga teknologi digital, tidak hanya memperkaya kebudayaan tetapi juga menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi negara. Potensi ekonomi yang dihasilkan oleh sektor ini menjadi lebih nyata ketika kontribusinya terhadap produk domestik bruto meningkat, diikuti dengan pertumbuhan pasar yang terus berkembang. Kreativitas yang menjadi dasar sektor ini mampu menghadirkan peluang baru bagi inovasi di berbagai bidang, menjadikannya pilar penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dalam konteks pengembangan sektor industri kreatif, peran investasi sangat penting. Investasi menjadi tulang punggung yang memungkinkan pelaku usaha dalam sektor ini mengembangkan ide-ide kreatif menjadi produk atau layanan yang dapat diakses pasar. Investor yang menanamkan modalnya di sektor ini tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga mendukung pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memperluas produksi dan distribusi. Dengan adanya dukungan modal, pelaku industri kreatif dapat memperluas skala bisnis mereka, memodernisasi teknologi, dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Tanpa adanya investasi, sulit bagi industri kreatif untuk mencapai skala yang lebih besar, mengingat sektor ini sering kali membutuhkan sumber daya yang signifikan untuk riset, pengembangan, dan pemasaran. Modal dari investor juga memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing industri kreatif secara global.

Namun, meskipun sektor industri kreatif memiliki potensi besar, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam menarik investasi. Salah satu kendala utama adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan sektor ini. Di banyak negara, kebijakan pemerintah terkait regulasi sering kali tidak ramah terhadap pelaku usaha kreatif, terutama dalam hal perpajakan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan izin usaha. Kurangnya regulasi yang jelas dan efektif dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modal di sektor ini, karena mereka membutuhkan kepastian hukum dan kemudahan berbisnis. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global juga turut memengaruhi keputusan investasi. Investor cenderung lebih berhati-hati dalam mengalokasikan modalnya, terutama jika mereka melihat adanya risiko tinggi di sektor yang mereka minati. Ketidakpastian terkait perubahan regulasi, fluktuasi nilai tukar, atau ketidakstabilan politik dapat membuat investor enggan mengambil risiko besar dalam industri yang dianggap belum sepenuhnya matang.

Akses terhadap modal juga menjadi tantangan utama bagi pelaku industri kreatif, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang sering kali kekurangan modal awal. Di banyak negara, pelaku usaha di sektor kreatif masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, karena industri ini sering dianggap berisiko tinggi. Bank dan institusi keuangan tradisional cenderung lebih memilih sektor-sektor yang sudah matang dan

memiliki aset fisik yang jelas, seperti manufaktur atau pertanian, dibandingkan dengan industri kreatif yang sering kali berbasis ide dan inovasi. Hal ini membuat pelaku industri kreatif harus mencari sumber pembiayaan alternatif, seperti investasi ventura atau crowdfunding, yang terkadang juga memiliki keterbatasan dalam jumlah modal yang bisa diakses. Ketergantungan pada modal ventura atau sumber pembiayaan lainnya juga membuat pelaku usaha kreatif harus bersaing ketat untuk menarik perhatian investor, yang mungkin hanya tertarik pada ide-ide yang dianggap memiliki potensi komersial tinggi.

Di balik berbagai tantangan yang ada, industri kreatif juga menawarkan peluang yang besar bagi investor yang siap mengambil risiko. Potensi untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan dari produk dan layanan kreatif semakin menarik, terutama dengan berkembangnya teknologi digital yang memungkinkan distribusi produk secara global dengan biaya yang lebih rendah. Platform digital dan media sosial memberikan akses kepada pelaku industri kreatif untuk langsung berhubungan dengan konsumen, mengurangi ketergantungan pada perantara dan mempercepat siklus pemasaran. Ini membuka peluang besar bagi pelaku industri kreatif untuk menembus pasar global, di mana permintaan akan produk-produk kreatif terus meningkat. Investor yang cerdas akan melihat peluang ini sebagai kesempatan untuk memasuki pasar yang berkembang dengan cepat, di mana inovasi dan kreativitas menjadi faktor kunci dalam menciptakan produk yang diminati oleh konsumen.

2. Kebijakan Pajak dan Pengaruhnya terhadap Daya Tarik Investasi

Kebijakan pajak memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk daya tarik investasi di sektor industri kreatif. Setiap kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah memiliki dampak langsung terhadap biaya investasi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha dan investor. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah terkait dengan tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan perusahaan. Tarif pajak penghasilan yang tinggi dapat meningkatkan biaya operasi dan mengurangi keuntungan yang dapat dihasilkan dari investasi. Hal ini tentu saja membuat investor menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modal di sektor tertentu, termasuk industri kreatif yang sering kali membutuhkan investasi besar pada tahap awal pengembangan. Biaya tambahan yang disebabkan oleh pajak perusahaan, termasuk pajak atas laba yang dihasilkan, dapat memperlambat pertumbuhan usaha kreatif dan mengurangi insentif bagi investor untuk terus berinvestasi di sektor ini. Kondisi ini menjadi lebih kompleks ketika pajak penghasilan pribadi juga harus diperhitungkan oleh individu yang berperan sebagai investor atau pelaku usaha kreatif, sehingga total biaya investasi semakin meningkat.

Di sisi lain, pemerintah dapat memainkan peran proaktif dalam mendorong investasi dengan memberikan berbagai bentuk insentif pajak. Insentif pajak telah lama diakui sebagai salah satu alat kebijakan yang efektif dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di sektor-sektor tertentu, termasuk sektor kreatif. Pemerintah dapat menawarkan insentif berupa pengurangan tarif pajak atau bahkan penghapusan pajak untuk periode tertentu bagi proyek-proyek kreatif yang dianggap strategis. Selain itu, insentif pajak juga dapat berupa kredit pajak untuk perusahaan yang melakukan inovasi atau ekspansi ke pasar internasional. Dengan adanya insentif semacam ini, beban biaya yang ditanggung oleh pelaku usaha kreatif dapat dikurangi, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan pemasaran. Insentif pajak juga memberikan ruang bagi investor untuk menanamkan modal dengan risiko yang lebih rendah, karena sebagian dari keuntungan mereka tidak akan terkena pajak secara penuh. Insentif semacam ini mampu mendorong pertumbuhan industri kreatif dengan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih ramah dan mendukung inovasi.

Namun, meskipun insentif pajak dapat memberikan dorongan signifikan bagi investasi, penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pajak yang diterapkan. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah apakah kebijakan tersebut cukup mudah diimplementasikan oleh

pelaku usaha dan investor. Keterjangkauan dan kemudahan akses terhadap insentif pajak menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan perpajakan. Jika proses untuk mendapatkan insentif terlalu birokratis atau kompleks, maka manfaat dari kebijakan tersebut akan sulit dirasakan oleh pelaku industri kreatif. Selain itu, kebijakan perpajakan yang efektif harus konsisten dan tidak mudah berubah. Konsistensi kebijakan sangat penting untuk memberikan kepastian kepada investor, karena ketidakpastian akan regulasi dapat mengurangi minat mereka dalam jangka panjang. Dalam beberapa kasus, perubahan kebijakan pajak yang terlalu sering dapat menciptakan ketidakpastian yang merugikan, menyebabkan investor enggan untuk terus berinvestasi atau menunda keputusan investasi mereka.

Efektivitas kebijakan pajak juga dapat dilihat dari seberapa besar dampaknya dalam meningkatkan daya saing sektor industri kreatif di pasar global. Jika kebijakan perpajakan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik sektor kreatif, seperti kebutuhan untuk mendukung inovasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan akses pasar yang lebih luas, maka kebijakan tersebut akan lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan investasi. Selain itu, penting untuk meninjau apakah kebijakan pajak yang ada sudah berhasil menarik minat investor asing, yang biasanya membawa modal dan pengalaman internasional yang dapat mempercepat perkembangan industri kreatif. Dalam situasi di mana kebijakan perpajakan di suatu negara lebih menarik dibandingkan negara lain, investor cenderung akan memilih negara dengan kebijakan pajak yang lebih menguntungkan untuk menanamkan modal mereka. Dengan demikian, kebijakan perpajakan yang dirancang dengan baik dapat menjadi salah satu alat utama bagi pemerintah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kompetitif dan mendukung pertumbuhan industri kreatif.

Pada akhirnya, kebijakan pajak dan insentif yang tepat memiliki pengaruh besar terhadap daya tarik investasi di sektor industri kreatif. Ketika pemerintah mampu menciptakan kebijakan yang seimbang, yaitu dengan menawarkan tarif pajak yang tidak terlalu membebani dan memberikan insentif yang relevan, sektor kreatif dapat berkembang pesat dan menarik lebih banyak investasi. Di sisi lain, kebijakan perpajakan yang tidak mendukung atau terlalu membebani justru akan menghambat pertumbuhan sektor ini dan membuat investor mencari peluang di tempat lain. Oleh karena itu, peran kebijakan perpajakan dalam menciptakan iklim investasi yang menarik tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks industri kreatif yang sangat bergantung pada inovasi, kreativitas, dan dukungan modal yang memadai.

3. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pajak

Hambatan dalam implementasi kebijakan pajak merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh sektor industri kreatif, terutama dalam menarik dan mempertahankan investasi. Salah satu hambatan terbesar adalah ketidakpastian dan perubahan yang sering terjadi dalam kebijakan perpajakan. Ketika kebijakan pajak sering mengalami perubahan atau kurang konsisten, hal ini menciptakan ketidakpastian bagi investor. Investor biasanya membutuhkan prediktabilitas dalam kebijakan fiskal untuk menyusun perencanaan jangka panjang yang solid. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan keraguan dan bahkan penundaan dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam sektor kreatif yang sudah penuh dengan risiko inovasi, ketidakpastian kebijakan pajak menjadi beban tambahan yang menghambat masuknya modal yang diperlukan untuk pertumbuhan industri. Perubahan kebijakan yang mendadak atau tidak terduga juga berpotensi mengganggu strategi bisnis yang sudah direncanakan, terutama jika perubahan tersebut memengaruhi tingkat tarif atau jenis pajak yang harus dibayar. Dalam jangka panjang, ketidakpastian ini bisa menurunkan daya tarik sektor industri kreatif sebagai tempat yang layak untuk berinvestasi, karena investor lebih memilih stabilitas kebijakan yang memungkinkan mereka untuk menghitung risiko dan potensi keuntungan dengan lebih jelas.

Selain ketidakpastian, beban administratif dan biaya kepatuhan pajak juga merupakan penghambat signifikan bagi pelaku industri kreatif. Industri kreatif, yang sering kali didominasi

oleh usaha kecil dan menengah (UKM), harus menghadapi tantangan besar dalam hal administratif yang terkait dengan kewajiban pajak. Sistem perpajakan yang rumit dan birokratis mengharuskan pelaku usaha untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup besar hanya untuk memastikan bahwa mereka patuh terhadap regulasi pajak yang berlaku. Beban administratif ini tidak hanya mencakup pengisian dan pelaporan pajak, tetapi juga pelaksanaan audit dan verifikasi yang memerlukan waktu dan biaya yang cukup signifikan. Dalam beberapa kasus, UKM di sektor kreatif bahkan terpaksa harus menyewa konsultan pajak atau penasihat hukum hanya untuk memahami dan mematuhi kewajiban pajak yang berlaku, yang tentunya menambah biaya operasional mereka. Ketika beban administratif dan biaya kepatuhan pajak menjadi terlalu berat, ini bisa menjadi faktor yang membuat banyak pelaku usaha berpikir ulang untuk terus beroperasi di sektor kreatif atau bahkan mengalihkan bisnis mereka ke sektor lain yang dianggap lebih mudah dalam hal perpajakan.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai kebijakan pajak juga merupakan hambatan yang signifikan dalam implementasi kebijakan perpajakan di sektor industri kreatif. Banyak pelaku usaha di sektor ini yang merasa kesulitan memahami kebijakan pajak yang berlaku, terutama mengenai insentif atau potongan pajak yang sebenarnya dapat mereka manfaatkan. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya upaya dari pihak pemerintah dalam melakukan sosialisasi secara luas dan mendalam terkait kebijakan pajak yang dirancang untuk mendukung sektor kreatif. Tanpa informasi yang memadai, banyak pelaku industri tidak mengetahui hak-hak mereka atau kesempatan untuk mendapatkan pengurangan pajak yang sebenarnya bisa membantu mereka dalam mengelola biaya operasional. Edukasi mengenai pajak seharusnya tidak hanya ditujukan kepada perusahaan besar, tetapi juga kepada UKM dan pelaku usaha mikro yang merupakan bagian penting dari ekosistem industri kreatif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban pajak dan insentif yang tersedia, pelaku usaha di sektor kreatif dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan bisnis mereka, sekaligus meminimalkan risiko terkait kewajiban pajak.

Hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan pajak ini memiliki dampak signifikan terhadap daya saing sektor industri kreatif dan kemampuan sektor ini untuk menarik investasi. Ketidakpastian dan perubahan kebijakan, beban administratif yang berat, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pajak, semuanya berkontribusi pada kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengelola bisnis mereka secara efisien. Sementara kebijakan perpajakan dapat berfungsi sebagai alat yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi, jika tidak diterapkan secara efektif, kebijakan tersebut justru dapat menjadi penghambat yang signifikan. Untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor kreatif, pemerintah perlu menciptakan kerangka kebijakan yang stabil, mudah diakses, dan disertai dengan dukungan edukasi yang memadai agar pelaku usaha dan investor dapat mengambil keputusan yang tepat terkait bisnis mereka.

4. Strategi Kebijakan Pajak untuk Meningkatkan Investasi di Industri Kreatif

Strategi kebijakan pajak yang efektif untuk meningkatkan investasi di sektor industri kreatif harus mencakup reformasi yang inklusif, penyederhanaan sistem perpajakan, dan kolaborasi antara pemerintah serta pelaku industri. Perlunya reformasi kebijakan pajak yang lebih inklusif menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di sektor ini. Industri kreatif diwarnai oleh keberagaman, dengan pelaku usaha yang berasal dari berbagai skala bisnis, mulai dari usaha kecil dan menengah (UKM) hingga perusahaan besar. Oleh karena itu, kebijakan pajak yang diterapkan perlu mengakomodasi kebutuhan yang berbeda-beda di antara para pelaku usaha tersebut. Reformasi kebijakan pajak harus menciptakan ruang bagi semua pihak untuk dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tanpa adanya hambatan yang terlalu besar dalam hal perpajakan. Inklusivitas kebijakan pajak akan memungkinkan pelaku usaha kecil, yang sering kali berjuang dengan

modal terbatas dan akses ke sumber daya keuangan, untuk mendapatkan manfaat yang setara dengan perusahaan besar. Langkah ini akan membantu mendorong perkembangan UKM di industri kreatif, yang pada gilirannya berpotensi menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

Penyederhanaan sistem perpajakan menjadi kunci lain dalam strategi kebijakan untuk meningkatkan investasi di sektor industri kreatif. Salah satu hambatan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha di sektor ini adalah kompleksitas sistem perpajakan yang berlaku. Prosedur perpajakan yang rumit tidak hanya memakan waktu tetapi juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama bagi usaha kecil yang memiliki sumber daya terbatas. Dalam konteks ini, penyederhanaan sistem perpajakan merupakan solusi yang sangat diperlukan. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menyederhanakan prosedur pelaporan pajak, memberikan kemudahan dalam proses pembayaran, dan mengurangi persyaratan administratif yang berlebihan. Dengan sistem yang lebih sederhana, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan ide kreatif dan inovasi bisnis mereka, tanpa terganggu oleh beban administratif yang memberatkan. Di samping itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses perpajakan ini tidak hanya mudah diakses tetapi juga transparan, sehingga pelaku usaha dapat memahami dengan jelas kewajiban pajak mereka dan bagaimana kebijakan pajak yang ada berdampak pada operasional bisnis mereka. Penyederhanaan sistem pajak juga akan meningkatkan daya tarik sektor industri kreatif bagi investor asing, yang cenderung lebih memilih negara dengan sistem perpajakan yang efisien dan stabil.

Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri kreatif menjadi komponen penting dalam perumusan kebijakan pajak yang dapat mendorong investasi. Pemerintah tidak dapat merumuskan kebijakan yang efektif tanpa mendengarkan masukan langsung dari pelaku industri yang menjadi subjek kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dialog yang berkelanjutan antara kedua belah pihak sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan pajak yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri kreatif. Melalui kolaborasi ini, pemerintah dapat memahami lebih dalam mengenai tantangan nyata yang dihadapi oleh pelaku industri, seperti kendala dalam mengakses insentif pajak atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di sisi lain, pelaku industri kreatif juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah. Kolaborasi semacam ini dapat dilakukan melalui forum atau diskusi terbuka, di mana perwakilan pemerintah dan industri dapat berbagi pandangan dan mencari solusi bersama. Hasil dari kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menciptakan kebijakan pajak yang lebih efektif tetapi juga meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan pelaku usaha, yang pada akhirnya akan memperkuat iklim investasi di sektor industri kreatif.

Dengan adanya reformasi yang inklusif, penyederhanaan sistem pajak, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah dan pelaku industri, kebijakan perpajakan diharapkan dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mendorong investasi di sektor industri kreatif. Reformasi yang inklusif akan memastikan bahwa semua pelaku usaha, baik kecil maupun besar, dapat berkembang dalam kerangka kebijakan pajak yang adil dan merata. Penyederhanaan sistem pajak akan menciptakan efisiensi yang sangat diperlukan oleh pelaku industri kreatif, yang sering kali terbebani oleh kompleksitas administratif. Sementara itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kondisi lapangan, serta dapat menanggapi dinamika dan kebutuhan yang terus berkembang di sektor industri kreatif. Strategi kebijakan pajak yang berfokus pada aspek-aspek ini akan memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan investasi dan inovasi dalam industri kreatif, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada perekonomian nasional secara keseluruhan.

E. KESIMPULAN

Kebijakan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daya tarik investasi di sektor industri kreatif. Reformasi kebijakan yang inklusif, yang mencakup penyederhanaan prosedur perpajakan dan penciptaan insentif yang tepat, sangat diperlukan untuk mendorong lebih banyak investasi dalam sektor ini. Kebijakan pajak yang inklusif akan memberikan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha dari berbagai skala, memungkinkan mereka untuk berkembang tanpa dibebani oleh beban perpajakan yang berlebihan. Selain itu, penyederhanaan sistem perpajakan akan menciptakan efisiensi yang sangat dibutuhkan oleh pelaku industri kreatif, sekaligus meningkatkan minat investor terhadap sektor yang dinamis ini. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri kreatif juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan kebijakan pajak yang lebih efektif. Dengan adanya dialog yang berkelanjutan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri, sementara pelaku usaha dapat memahami dengan lebih baik manfaat dan kewajiban pajak yang berlaku. Dengan demikian, strategi kebijakan yang komprehensif dan kolaboratif akan memberikan dorongan yang kuat bagi pertumbuhan industri kreatif, mendorong inovasi, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abisuga Oyekunle, O. A., & Sirayi, M. (2018). The role of creative industries as a driver for a sustainable economy: A case of South Africa. *Creative Industries Journal*, 11(3), 225-244.
- Ahidin, U. (2019). Implementasi Pemasaran Berkelanjutan Dalam Rangka mendukung Ekonomi Berkelanjutan dan Pembangunan Berkelanjutan (Sebuah Tinjauan). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 243-255.
- Ballard-Rosa, C., Martin, L., & Scheve, K. (2017). The structure of American income tax policy preferences. *The Journal of Politics*, 79(1), 1-16.
- Bird, R., & Davis-Nozemack, K. (2018). Tax avoidance as a sustainability problem. *Journal of business ethics*, 151, 1009-1025.
- Burgers, I. J., & Valderrama, I. J. (2017). Fairness: A dire international tax standard with no meaning. *Intertax*, 45, 767.
- Cevoloni, A. (2016). Time Construction in Insurance Society. *Journal of Historical Sociology*, 29(2), 160-181.
- Diamastuti, E. (2016). Ke (tidak) patuhan wajib pajak: Potret self assessment system. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280-304.
- Dobrovič, J., Korauš, A., & Dančišinová, L. (2016). Sustainable economic development of Slovakia: Factors determining optimal tax collection. *Journal of Security & Sustainability Issues*, 5(4).
- Fleurbaey, M., & Maniquet, F. (2018). Optimal income taxation theory and principles of fairness. *Journal of Economic Literature*, 56(3), 1029-1079.
- Fuadi, A. (2016). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5(1), 13-32.
- Gazali, G. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(01), 84-102.
- Geruso, M. (2017). Demand heterogeneity in insurance markets: Implications for equity and efficiency. *Quantitative Economics*, 8(3), 929-975.
- Hariyanto, E., & Humaidy, M. A. A. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Perbankan Syariah Di Madura. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 688-709.

- Hodgson, G. M. (2015). Much of the 'economics of property rights' devalues property and legal rights. *Journal of Institutional Economics*, 11(4), 683-709.
- Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. *Al-INTAJ: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Kharisma, A. H. (2017). Menuju Pembangunan Global Yang Demokratis: Kritik Wangari Maathai Terhadap Wacana Pembangunan Global. *Indonesian Journal of International Relations*, 1(2), 70-89.
- Lisi, G. (2015). Tax morale, tax compliance and the optimal tax policy. *Economic Analysis and Policy*, 45, 27-32.
- Nugroho, W., Imamulhadi, I., Nugroho, B. D., & Nurlinda, I. (2018). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 816-835.
- Pahala, I. (2016). Zakat is more significant than tax. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 5(2), 286-294.
- Saputra, G. R. (2017). Peran Auditor Eksternal dalam Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 6(2), 117-129.
- Slemrod, J. (2019). Tax compliance and enforcement. *Journal of economic literature*, 57(4), 904-954.
- Tsindeliani, I., Kot, S., Vasilyeva, E., & Narinyan, L. (2019). Tax system of the Russian Federation: Current state and steps towards financial sustainability. *Sustainability*, 11(24), 6994.
- Utami, P. D., & Helmy, H. (2016). Pengaruh tarif pajak, teknologi informasi perpajakan, dan keadilan sistem terhadap penggelapan pajak: Studi empiris pada WPOP yang melakukan usaha di Kota Padang. *Wahana Riset Akuntansi*, 4(2), 893-904.
- Wahyudi, I. (2015). Komersialisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 49-70.
- Wang, F. (2018). Social justice leadership—Theory and practice: A case of Ontario. *Educational Administration Quarterly*, 54(3), 470-498.